



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor 117 TAHUN 2021

TENTANG

**BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang:
- a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan, kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan Negara;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2108 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Provinsi Dan Kota/Kabupaten Administrasi dan Pedoman Peran Bunda PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019, Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

- perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur nomor 194 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Nomor 65034);
17. Peraturan Gubernur nomor 191 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Nomor 35032);
18. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 62175);
19. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
20. Keputusan Gubernur Nomor 2108 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Provinsi Dan Kota/Kabupaten Administrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Bunda PAUD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah
- a. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
  - b. Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas.
  - c. Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas, antara lain dengan:
    - 1) Organisasi sosial tingkat Kabupaten/Kota seperti:
      - » Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
      - » Organisasi Sosial lainnya
    - 2) Organisasi keagamaan tingkat Kabupaten/Kota.
    - 3) Organisasi profesi tingkat Kabupaten/Kota seperti :
      - » Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI)
      - » Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).
      - » Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)
    - 4) Lembaga/organisasi seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas) di wilayah kerjanya.
    - 5) Perguruan Tinggi.
    - 6) Kalangan Akademisi.
    - 7) Lembaga/instansi pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayah kerjanya.
  - d. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas dan melakukan koordinasi Bunda PAUD Provinsi.

- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di tingkat Kabupaten/Kota.
- g. Membuat pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten /Kota kepada Bunda PAUD tingkat Provinsi.

- KETIGA : Masa Bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan masa jabatan Walikota.
- KEEMPAT : Dana operasional Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2021

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
SELATAN



*Isnawa Adji*  
Drs. ISNAWA ADJI, MAP  
NIP. 197205241992031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Bagian Hukum Sekko Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm.  
Jakarta Selatan  
Nomor Tahun 2021  
Tanggal 2021

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan Dinas
1.	Sarijatmi, SE	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



*SMAWA ADJI*  
Drs. SMAWA ADJI, MAP  
NIP. 197205241992031002